



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat nikah dan Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Indonesia, pendidikan terahir D.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kampung Pajagan RT 003 RW 001, Desa Pejagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Kampung Pajagan RT 003 RW 001, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni kakak kandung Penggugat yang bernama Sugino bin Yatno Pairo serta tambahan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Rangkasbitung agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud untuk segera mengirim kembali berkas perkara *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan ahir.

Memperhatikan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rangkas Bitung Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Rks., tanggal 20 Desember 2018 sebagai sebagai pelaksanaan dari amar Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tentang hal ini tetap bersandar dengan pertimbangan yang telah diuraikan pada putusan sela dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya beserta berkas perkara banding dalam perkara *a quo* serta hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Desember 2018 maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya maka Penggugat/Pembanding menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sebagai berikut:

1. H Mursyid bin Asjaya, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Desa bertempat tinggal di Kampung Gedong RT 003 RW 001 Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah yang bertindak sebagai Penghulu pada saat pernikahan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding
- bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat/Pembanding yaitu Sugino bin Yatno Pairo karena orang tua Penggugat/Pembanding telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksinya bapak Tedi dan yang satu lagi lupa namanya dan maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dan perhiasan emas;
- bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak ada hubungan darah, nasab atau sepersusuan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

2. Sugino bin Yatno Pairo, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Randu Lanang RT. 015/RW. 007 Desa randu Lanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, menyatakan antara lain:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat/Pembanding;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Muhammad Emir Firmansyah bin Effentrif;
- bahwa saksi yang bertindak menjadi wali nikah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
- bahwa pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dilangsungkan pada tahun 2011 dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Risam dan yang satu lagi saksi lupa namanya sedangkan maharnya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 7 gram dibayar tunai;

- pada saat menikah Penggugat/Pembanding statusnya perawan dan Tergugat/Terbanding statusnya perjaka;
- bahwa pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan ayah kandung Penggugat yang bernama Yatno Pairo telah meninggal dunia;
- bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak hubungan darah, nasab atau sepersusuan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

3. Rubiyem binti Yatno Pairo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya, RT.004/RW.001 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat/Pembanding;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Muhammad Emir Firmansyah bin Effentrif;
- bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Mohamad Abhar Banuun Almair Agoes, umur 5 tahun.
- Bahwa bulan November 2013 saksi melihat langsung bahwa Tergugat/Terbanding bertengkar dengan Penggugat/Pembanding sehingga Tergugat/Terbanding menampar pipi Penggugat/Pembanding;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dahulu pernah mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Budiono bin Yatno Pairo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kampung Jungrangan RT.001/RW.003 Desa Jungrangan, Kecamatan Klaten, Solo, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat/Pembanding;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Muhammad Emir Firmansyah bin Effentrif;
- bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Abhar Banuun Almair Agoes, umur 5 tahun;
- bahwa saksi pernah melihat tiga kali Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertengkar;
- Bahwa bulan November 2013 saksi melihat langsung bahwa Tergugat/Terbanding bertengkar dengan Penggugat/Pembanding sehingga Tergugat/Terbanding menampar pipi Penggugat/Pembanding;
- Bahwa setelah pertengkar tersebut Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dahulu pernah mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta kejadian bahwa Penggugat/Pembanding telah menikah dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2011, wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat/ Pembanding yang bernama Sugino bin Yatno Pairo;

Menimbang, bahwa dengan terbukti sah pernikahan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding lebih lanjut akan mengadili petitum poin 3 dalam gugatan Penggugat/Pembanding yakni tuntutan agar dihajatkan talak Terguat terhadap Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak bisa dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* karena Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan telah berupaya untuk menasehati Penggugat/Pembanding untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat/Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil tambahan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung dan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan kakak kandung Penggugat/Pembanding selaku wali nikah dan seorang saksi yang bernama Mursyid bin Asjaya selaku penghulu, maka Pengadilan Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2011 telah terjadi pernikahan antara Nira Miliarta binti Yatno Pairo dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Emir Firmansyah bin Effentrif yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Sugino bin Yatno Pairo kakak kandung dari Penggugat/Pembanding dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Risam dan Tedi dengan mas kawin seperangkat alat solat dan perhiasan emas, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan di Pengadilan Agama Rangkasbitung tentang pernikahannya telah terbukti, maka pernikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan salinan putusan, berita acara persidangan, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta hasil tambahan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 di Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding setelah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Nopember 2011 hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Abhar Banuun Almair Agoes berusia 5 tahun, namun sejak 23 Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat/Terbanding melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
- b. Tergugat/Terbanding tidak terbuka dalam masalah keuangan dan pekerjaan;
- c. Tergugat/Terbanding kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2013, yang berakibat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berpisah rumah, Tergugat/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding dan sejak itu pula Tergugat/Terbanding tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang. Hal ini telah diperkuat oleh kedua orang saksi, masing-masing Rubiyem binti Yatno Pairo dan Budiono bin Yatno Pairo keduanya dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya antara lain:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding setelah dipanggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Rks., tertanggal 21 Pebruari 2018 dan panggilan kedua tertanggal 22 Maret 2018 tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir di persidangan maka perkara tersebut diputus dengan verstek, sehingga Tergugat/Terbanding tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) sehingga apabila secara batiniyah antara suami istri sudah tidak ada rasa saling keterkaitan satu sama lain, maka berakibat timbul rasa tidak suka terlebih Tergugat/Terbanding telah pergi meninggalkan Penggugat/ Pembanding sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pihak Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah sedemikian rupa sehingga jika ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa rumah tangga Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT dalam surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Serta tidak mungkin untuk merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis bahwa rumah tangga Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga tersebut jauh dari rasa tentram, apalagi ternyata bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Rangkasbitung tidak membawa berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius bahwa perkawinan Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding yang demikian itu telah menyebabkan berbagai fungsi suami-istri tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama, fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).*

Kedua, fungsi suami istri yang diibaratkan seperti pakaian, sebagaimana yang digariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka".*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terlaksana, terbukti di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak maka antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tepat tinggal sejak Mei 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam sengketa perceraian

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat pihak yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi yang menjadi substansi adalah apakah rumah tangga mereka tersebut masih bisa dirukunkan atau didamaikan, jika tidak mungkin lagi untuk dirukunkan maka mempertahankan perkawinan mereka akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fitrah seorang istri yang sholehah adalah manakala segala kebutuhannya dipenuhi, diperlakukan dengan penuh perhatian, dibelai dengan kelembutan dan kasih sayang dapat dipastikan mustahil istri tersebut minta cerai dari suaminya, namun kenyataannya dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi berpisah tempat tidur karena percekocokan, maka hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah, serta merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), hal mana telah tidak terbukti dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, fakta menunjukkan bahwa antara keduanya telah berpisah sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Hal tersebut dikarenakan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Terbanding melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak terbuka dalam masalah keuangan dan pekerjaan, dan Tergugat/Terbanding kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga yang dikuatkan oleh saksi saksi 1. Rubiyem binti Yatno Pairo 2. Budiono bin Yatno Pairo, maka fakta tersebut yang menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 yang menyatakan bahwa “ suami istri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding karena sejalan dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa tidak perlu pula untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Rks., tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1439 tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Manjelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima Permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Rks., tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah,

dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat/Pemanding (NIRA MILIARTA BINTI YATNO PAIRO) dengan Tergugat/Terbanding (MUHAMMAD EMIR FIRMANSYAH BIN EFFENTRIF) pada tanggal 29 Nopember 2011;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/Terbanding (MUHAMMAD EMIR FIRMANSYAH bin EFFENTRIF) terhadap Penggugat/Pemanding (NIRA MILIARTA binti YATNO PAIRO);
5. Membebaskan kepada Penggugat/Pemanding biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- III. Membebaskan kepada Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sutardi, serta Drs. H. Muslim, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuning Wahyuni S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Sutardi

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Nuning Wahyuni S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

H. Rifki, S.H., M. Hum.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2018/PTA.Btn.